

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:<sup>42</sup>

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

---

<sup>42</sup> Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 34

Mengenai pengertian tindak pidana A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menerjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>43</sup> Hazewinkel – Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>44</sup>

Menurut Moeljatno, pada dasarnya perbuatan hukum merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Perbuatan hukum adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti

---

<sup>43</sup>Ridwan A. Halim, 1982, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 31

<sup>44</sup>Lamintang, 1984, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 172

khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>45</sup>

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana didalam KUHP tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh A.G. Van Hamel dan Pompe.<sup>46</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>47</sup> Pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.<sup>48</sup>

Dari rumusan-rumusan tindak pidana yang telah dikemukakan maka dapat diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana,yaitu:<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 37

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 38

<sup>48</sup>Lamintang, 1984,*Op.Cit.*, hlm. 173-174

<sup>49</sup>Anonim, *Tindak Pidana Korupsi*, <http://repository.unpas.ac.id/14612/3/BAB%20II.pdf>, hlm. x, diakses pada tanggal 29 Januari 2019

### 1. Tingkah laku

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga disebut perbuatan materil (*materiële feit*) dan tingkah laku pasif atau *negative (nalaten)*. Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada dua bentuk tingkah laku yang dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku yang konkrit.

### 2. Melawan hukum

Melawan hukum dalam suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya tercela dimana bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formille wederrechtelijk*) dan dapat juga bersumber pada masyarakat (*wederrechtelijk*), maka sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada keduanya, contohnya seperti: perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah dilarang baik dalam undang-undang maupun menurut masyarakat.

### 3. Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku yang bersifat subyektif. Kesalahan dalam hukum pidana adalah berhubungan dengan

pertanggungjawaban, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

#### 4. Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:

- a. Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana;
- b. Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana;
- c. Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

#### 5. Keadaan menyertai

Unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dimana perbuatan tersebut dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai objek tindak pidana;
- d. Mengenai subjek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan yang berhak mengadu.

7. Syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana bukan merupakan suatu unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Syarat tambahan untuk dapatnya pidana

Unsur ini berupa unsur keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Secara umum, para akademisi hukum pidana menafsirkan pengertian korupsi dari beberapa sumber, seperti dari sejarah lahirnya kata korupsi di belahan dunia hingga melahirkan undang-undang tindak pidana korupsi. Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau

memfitnah.<sup>50</sup> Dari bahasa latin ini kemudian disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptie (korruptie)*. Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>51</sup>

Pengertian tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu seperti berikut:<sup>52</sup>

a. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan

Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John E. Merich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa “*power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” atau “kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang *absolut* menyebabkan korupsi secara *absolut*”.

b. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum

Lemahnya sanksi hukuman akan menyangkut bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat praturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7

<sup>51</sup> Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1

<sup>52</sup> Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.11

c. Faktor budaya

Karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

Pengertian tindak pidana korupsi sangat sulit didefinisikan, hal ini dikarenakan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan secara kata per kata pengertian dari “tindak pidana korupsi”, melainkan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Pengertian tindak pidana korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang



baik dan kerja sama internasional, termasuk di dalamnya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut.

### **C. Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Melihat perkembangan terakhir mengenai pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan secara individual atau perseorangan, tetapi dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok di dalam suatu unit kerja atau perusahaan. Tindakan berkelompok ini berkembang menjadi kerja sama antar unit kerja yang melibatkan pihak ketiga (rekanan, wajib pajak), unit kerja dengan instansi lain, antar instansi dan perkembangan terakhir antara eksekutif dengan legislatif, eksekutif dengan auditif yang kesemuanya dilakukan kadangkala sepengetahuan atasan secara berjenjang sampai dengan tingkat pimpinan. Tindakan kolusi dengan nepotisme ini betul-betul telah membenturkan hilangnya makna suatu institusi yang semula berfungsi sebagai pengendali dan pengawas menjadi pelaku tindak pidana korupsi.

Pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku yaitu yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang, bisa perorangan dan bisa korporasi terdiri atas:<sup>53</sup>

1. Mereka yang melakukan;
2. Yang menyuruh melakukan;
3. Dan yang turut serta melakukan;
4. Serta pengajur;
5. Mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan
6. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Korporasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

*“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang teroganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”*

Mengenai pengertian korporasi tidak terbatas pada pengertian perusahaan saja tetapi juga harus diartikan sebagai institusi penyelenggara negara/daerah seperti unit kerja tertentu.

---

<sup>53</sup> Surachmi dan Suhandi Cahaya, 2015, *Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31-32

Pegawai negeri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pengertiannya meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP ( Pasal 92 KUHP);
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP pelaku korupsi yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah:

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Tentang orang-orang yang tersebut dalam nomor 2 itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Orang yang dihukum sebagai yang melakukan dapat dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Orang yang melakukan (*pleger*)

Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri sipil.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri atau melakukan peristiwa pidana. Disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal sebagai berikut:

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 32-35

- a. Telah dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 44 KUHP umpamanya A berniat akan membunuh B, tetapi karena tidak berani melakukan sendiri, telah menyuruh C (seorang gila) untuk melemparkan granat tangan kepada B, bila C betul-betul telah melemparkan granat itu, sehingga B mati, maka C tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dihukum sebagai pembunuh ialah A.
  - b. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang sedang ditaruh dimuka kantor pos. Ia tidak berani menjalankan sendiri, tetapi ia dengan menunggu di tempat agak jauh minta tolong kepada B untuk mengambilkan sepeda itu dengan dikatakan bahwa sepeda itu miliknya. Jika B memenuhi permintaan itu, ia tidak dipersalahkan mencuri, karena dengan elemen “sengaja” tidak ada, jadi yang dihukum sebagai pencuri tetap A.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
- Turut melakukan dalam arti kata yaitu bersama-sama melakukan. Setidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misanya hanya melakukan

perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai orang yang turut melakukan, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP.

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan (*utiloker*).

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedangkan membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti pemberian, salah memakai kekuasaan, dan sebagainya dengan tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai *pleger*, sedangkan pada “suruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Menurut Pasal yang mengatur, maka pertanggungjawaban pembujuk dibatasi hanya sampai pada apa yang dibujukkan untuk dilakukan itu serta akibatnya, misalnya A membujuk B dengan memberikan uang untuk menganiaya C, andaikata B tidak menganiaya saja pada C, tetapi membunuhnya, maka A hanya dapat dipertanggungjawabkan

atas membujuk menganiaya saja, bukan membujuk membunuh tetapi B dipersalahkan membunuh. Lain halnya jika B menganiaya tetapi penganiayaan ini kelebihan sehingga berakibat yang dianiaya itu mati (yang sebenarnya tidak dimaksud oleh A dan juga oleh B), maka A tidak hanya dipertanggungjawabkan atas penganiayaan saja, tetapi atas penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, karena matinya orang itu merupakan akibat penganiayaan tersebut.

#### **D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah banyak di bahas oleh para ahli hukum, definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang digunakan sebagai mana dikemukakan oleh Suyatno membagi korupsi dalam 4 jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah satu jenis tindakan yang bermaksud barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat),

---

<sup>55</sup> Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 4

maka proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan, sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Sekian banyak pasal misalnya ditemukanlah suatu pasal yang mengatur perihal keadaan darurat atau *force majeure*. Dalam pasal ini dikatankan bahwa “dalam keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dkecualikan, dengan syarat harus memperoleh izin dari pejabat yang berkopeten”. Dari sinilah *dimulainya illegal corruption*, yakni ketika pemimpin proyek mengartikulasikan tentang keadaan darurat. Andaikan dalam pasal keadaan darurat tersebut ditemukan kalimat yang berbunyi “yang termasuk kedalam keadaan darurat ialah suatu keadaan diluar kendali manusia”. Pemimpin proyek bisa berdalih bahwa keterbatasan waktu adalah salah satu unsur berada di luar kendali manusia, yang bisa dipergunakan oleh pemimpin proyek sebagai dasar pembenaran pelaksanaan proyek. Atas dasar penafsiran itulah pemimpin proyek meminta persetujuan kepada pejabat yang berkompeten. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya bisa dinyatakan sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana pihak menafsirkan praturan yang berlaku bahkan dalam beberapa kasus,



letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata, bukan substansinya.

3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Contoh : kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka kepada presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset BUMN untuk mendukung pemegang pemilihan umum dari partai politik tertentu adalah contoh dari jenis korupsi ini.

Dalam hal ini, untuk bisa mengetahui seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi adalah dengan melihat meteri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Setidaknya, delik pemberantasan korupsi terdiri dari 30 jenis tindak pidana (delik) dengan 7 jenis yaitu:<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> M. Luhut M.P. Pangaribuan, 2016, *Tindak Pidana Ekonomi Dan Tindak Pidana Korupsi; Suatu Catatan Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Yang Lebih Efektif*, Jakarta, Pustaka Kemang, hlm. 118

1. Keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan Curang;
6. Pengadaan Barang;
7. Gratifikasi

Secara rinci dari jenis-jenis tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keuangan negara

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:<sup>57</sup>

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan

---

<sup>57</sup> Surachmi, S.H., M.H. dan Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., *Loc.Cit*, hlm 14.

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Merugikan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

1) Pasal 2 ayat (1)

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ...”*

Unsur-Unsurnya yaitu sebagai berikut:

- a) Pelaku (orang atau korporasi);
- b) Melawan hukum;
- c) Memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- d) Dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

2) Pasal 3

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ...”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- a) Pelaku (orang dan korporasi)

- b) Menguntungkan diri sendiri, orang lain, pelaku, atau korporasi;
- c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d) Merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

## 2. Suap-menyuap

Suap-menyuap berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

### a. Pasal 5 ayat (1) huruf a”

*“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- 4) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat

sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

b. Pasal 5 ayat (1) huruf b

*“Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”*

Unsur-Unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi sesuatu;
- 3) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- 4) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

c. Pasal 5 ayat (2)

*“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b ...”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- 2) Menerima pemberian atau janji;
- 3) Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau berhubungan

dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau dilakukan dalam jabatannya.

d. Pasal 6 ayat (1) huruf a

*“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Hakim;
- 4) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

e. Pasal 6 ayat (1) huruf b

*“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”*

Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu;

- 3) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan.
- 4) Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

f. Pasal 6 ayat (2)

*“Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”*

Unsur-unsurnya mencakup 2 (dua) tindak pidana yang terpisah satu sama lain yaitu menyakungkut pejabat yang menerima pemberian atau hadiah yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). Jadi, Pasal 6 ayat (2) merupakan tindak pidana penyipuan yang bersifat pasif, dan merupakan pasangan dari Pasal 6 ayat (1), jika dirinci unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Hakim atau Advokat;
- 2) Yang menerima pembelian atau janji;
- 3) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b.

### 3. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

#### a. Pasal 8

*“...pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

#### b. Pasal 9

*“...pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”*



Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

c. Pasal 10

Huruf a

*“Menggelopkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau”*

Huruf b

*“Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau”*

Huruf c

*“Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberikan tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau membantu orang menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

d. Pasal 11

*“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

- 2) Menerima hadiah atau janji;
- 3) Pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

e. Pasal 12

Huruf a

*“pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Menerima hadiah atau janji;
- 3) Pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Huruf b

*“pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Menerima hadiah;
- 3) Pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berhubungan dengan kewajibannya.

Huruf c

*“hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Hakim;
- 2) Menerima hadiah atau janji;
- 3) Pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Huruf d

*“Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan,*

*berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan di tentukan menjadi advokat untuk menghadiri siding pengadilan;
- 2) Menerima hadiah atau janji;
- 3) Pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

#### 4. Pemasaran

Pemasaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi sebagai berikut:

##### a. Pasal 12 huruf e

*“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3) Dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
- 4) Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

b. Pasal Pasal 12 huruf f

*“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;
- 3) Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang

kepadanya, pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

c. Pasal 12 huruf g

*“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negeri;
- 2) Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima pekerjaan, atau penyerahan barang;
- 3) Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

d. Pasal 12 huruf h

*“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negeri;
- 2) Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 3) Telah merugikan orang yang berhak;
- 4) Pada hal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat (1) huruf a

*“pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- a) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan;
- b) Melakukan perbuatan curang;
- c) Yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara keadaan perang.

b. Pasal 7 ayat (1) huruf b

*“setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang...”*



Unsur-Unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan;
- 2) Sengaja;
- 3) Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.

c. Pasal 7 ayat (1) huruf c

*“setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang...”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Seorang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional dan/atau Kepolisian Republik Indonesia;
- 2) Melakukan perbuatan curang;
- 3) Yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

d. Pasal 7 ayat (1) huruf d

*“setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang...”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Dengan Sengaja;
- 3) Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c.

e. Pasal 7 ayat (2)

*“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang...”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau Pasal 7 ayat (1) huruf c.

6. Pengadaan barang

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan.

Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres 54 Tahun 2010) menerangkan secara lebih jelas, bahwa PBJP merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi (selanjutnya disebut K/L/D/I) lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Selain itu, ruang lingkup PBJP yang diatur dalam Pasal 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 meliputi:<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Anonim, *Tinjauan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP)*, <http://digilib.unila.ac.id/2192/7/BAB%20II.pdf>, hlm. 13, diakses pada tanggal 25 Februari 2019

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/ APBD.
- b. Pengadaan untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Investasi di sini merupakan pembelanjaan modal sebagai penambahan aset atau untuk peningkatan kapasitas instansi tersebut.
- c. Pengadaan barang dan jasa yang seluruhnya atau sebagian dananya bersumber dari pinjaman atau hibah. Pinjaman atau hibah dalam hal ini berasal dari luar negeri yang diterima oleh pemerintah pusat atau daerah

Benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiberbunyi sebagai berikut:

*“Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negeri;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
- 4) Yang pada saat dilakukan perbuatan atau mengawasinya.

#### 7. Gratifikasi

Berdasarkan penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi merupakan setiap penerimaan seseorang dari orang lain yang bukan tergolong kedalam suap.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Arya Maheka, 2014, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, KPK, Jakarta, hlm. 21

Gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 12B Jo Pasal 12C

*“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Gratifikasi;
- 2) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 3) Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

b. Pasal 13

*“Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut...”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi hadiah atau janji;
- 3) Kepada pegawai negeri;
- 4) Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri

yang bersangkutan; atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri tersebut.

Untuk terpenuhi tindak pidana cukup dipenuhi satu unsur, yaitu apabila si penerima tidak melaporkan gratifikasi yang ia terima.